### P U T U S A N Register. No. 1590 K/Pid/1997

# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Parepare tanggal 6 Oktober 1997 Nomor : 94/Pid.B/1997/PN.Parepare dalam putusan mana terdakwa ;

AYU PURNAMA BINTI D. MAMIN, tempat lahir di Parepare, umur/tanggal lahir 25 tahun//19 Juli 1972, Jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Kavaleri 10 Serbu Jalan H.A. Muh. Arsyad, Kodya Parepare, agama Kristen, pekerjaan tidak ada;

Termohon kasasi berada diluar tahanan; yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa:

#### PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa AYU PURNAMA BINTI D. MAMIN, bersama dengan perempuan IDA BINTI D. MAMIN (belum tertangkap) pada hari selasa, tanggal 25 Maret 1997, sekitar jam 08.30 WITA, atau setidaktidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 1997, bertempat di rumah perempuan Andi Hartati di Jalan Jenderal A.YANI KM.4 (Asrama Korem 142 Tatag ) kotamadya Parepare atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yaitu terdakwa AYU PURNAMA BINTI D. MAMIN bersama dengan perempuan IDA D. MAMIN ( belum tertangkap ), telah mengambil sesuatu barang berupa sebuah radio tape merk Seiko warna hitam yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik perempuan Andi Hartati, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas bermula ketika terdakwa Ayu Purnama Binti D. Mamin bersama dengan kakaknya bernama Ida Binti D. Mamin (belum tertangkap) datang kerumah perempuan Andi Hartati untuk menagih cicilan tasnya yang diambil oleh perempuan Andi Hartati, namun karena belum ada uangnya, seningga pada waktu perempuan Andi Hartati masuk ke dapur/kamar mandi untuk mencuci, maka pada saat itulah Terdakwa bersama dengan perempuan Ida Binti D. Mamin bersepakat untuk mengambil radio tape merk Seiko warna hitam yang disimpan oleh pemiliknya diatas meja ruang tamu, selanjutnya barang tersebut dibungkus dengan sarung lalu diangkat dan dibawa ke rumah Terdakwa tanpa seizin pemiliknya Andi Hartati. Perbuatan Terdakwa tersebut di atas melanggar pasal 363 sub 4c KUHP;

#### SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa AYU PURNAMA BINTI D. MAMIN, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, telah mengambil sesuatu barang berupa sebuah radio tape merk Seiko warna hitam yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik perempuan Andi Hartati, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yaitu ketika Terdakwa datang kerumah perempuan Andi Hartati untuk menagih cicilan tas yang telah diambil oleh perempuan Andi Hartati, karena belum ada uangnya, sehingga pada waktu perempuan Andi Hartati masuk ke dapur/kamar mandi untuk mencuci, maka pada saat itulah Terdakwa langsung mengambil radio tape merk Seiko warna hitam yang disimpan oleh pemiliknya di atas meja ruang tamu, selanjutnya barang tersebut dibungkus dengan sarung, lalu diangkat dan dibawa ke rumah Terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu perempuan Andi Hartati. Perbuatan Terdakwa tersebut di atas melanggar pasal 362 KUHP;

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 11 September 1997 yang isinya adalah sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa AYU PURNAMA BINTI D. MAMIN, bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN", sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan Subsidair;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AYU PURNAMA BINTI D. MAMIN, dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan dikurangi

selama Terdakwa ditahan;

- 3. Menyatakan barang bukti berupa sebuah radio tape merk Seiko warna hitam dikembalikan kepada saksi Andi Hartati;
- 4. Menyatakan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan, Terdakwa telah dilepas dari tuntutan hukum seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa terdakwa AYU PURNAMA BINTI D. MAMIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PENCURIAN", sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
- Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa sebagaimana semula;
- Biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 03/Akta Pid/1997/PN, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Parepare yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Oktober 1997 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Parepare telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 27 Oktober 1997 dari Penuntut Umum/Jaksa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Parepare pada tanggal 29 Oktober 1997;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) jo pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) terhadap Putusan Pengadilan Negeri di Parepare tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Oktober 1997 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 1997 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Parepare pada tanggal 29 Oktober 1997 dengan demikian permohonan

kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa mengambil barang bukti berupa 1 ( satu ) buah radio tape merk Seiko warna hitam tanpa setahu dan seizin dari Pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum dan kepatutan serta tindakan main hakim sendiri merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji, karena Terdakwa mengambil barang tersebut benar-benar atau betul-betul disadarinya.
- b. 1. Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan bersalah atas perbuatan, karena telah mengambil barang orang lain tanpa izin, tetapi dalam Putusan Pengadilan Negeri Parepare, Majelis Hakim tidak dipertimbangkan/mencantumkannya mengenai fakta dimaksud, hal ini menunjukkan bahwa Hakim Majelis tidak dipertimbangkan fakta sesungguhnya.
  - 2. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Parepare tidak mencantumkan/memuat mengenai status barang bukti yang seharusnya dinyatakan secara tegas kepada siapa barang bukti tersebut diserahkan, apakah kepada saksi Andi Hartati atau kepada Terdakwa, hal inisesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat : mengenai keberatan-keberatan ad.a dan ad.b :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri telah salah menafsirkan unsur "Dengan maksud memiliki secara melawan hukum" ( Dakwaan Subsidair ) dengan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya halaman 7 mempertimbangkan bahwa Terdakwa berkata: "Kalau begitu tape radionya saya ambil", yang dijawab oleh saksi Andi Hartati, jangan diambil, namun Terdakwa tetap mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil tape radio tersebut dengan alasan akan dikembalikan setelah saksi Hartati membayar uangnya, hal mana berarti Terdakwa akan tetap memiliki tape radio tersebut sepanjang uangnya belum dibayar oleh saksi Hartati;

- Bahwa lain halnya apabila pengambilan radio tape oleh terdakwa sebagai jaminan pengambilan uang oleh saksi Hartati didasarkan pada kesepakatan, namun dalam kasus ini tidak demikian;
- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pengambilan radio tape milik saksi Hartati oleh terdakwa dilakukan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa unsur "dengan maksud memiliki secara melawan hak" telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur mengambil, sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri bahwa unsur-unsur tersebut telah terpenuhi:

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, sedangkan tidak ternyata adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyakatan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, sedangkan mengenai dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan, karena Jaksa/Penuntut Umum hanya mengajukan Pemohon Kasasi terhadap Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana dengan pasal 362 KUHP, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana dan karenanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah tape radio adalah milik Andi Hartati, oleh karena itu harus dikembalikan kepada saksi Andi Hartati;

Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

### Hal-hal yang memberatkan:

 Terdakwa mengambil barang tersebut meskipun telah dilarang oleh saksi Andi Hartati;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 tahun 1970 Undang-undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985;

#### MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri di Parepare tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri di Parepare tanggal 6 Oktober 1997 Nomor : 94/Pid/1997/PN.Parepare ;

#### MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan terdakwa AYU PURNAMA BINTI D. MAMIN, terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";
- 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan Keputusan Hakim, oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan 1 ( satu ) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
- 4. Menyatakan barang bukti : 1 ( satu ) buah radio tape Merk Seiko warna hitam, dikembalikan Andi Hartati ;

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari : Senin, tanggal 2 Maret 1998, oleh M. Syafiuddin Kartasasmita, SH., Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Iskandar Kamil, S.H. dan I Nengah Wedastra, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga, oleh Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Sirande Palayukan, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua,

ttd.

ttd.

Iskandar Kamil, S.H.

M. Syafiuddin Kartasasmita, S.H.

ttd.

I Nengah Wedastra, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sirande Palayukan, S.H.

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG RI. KEPALA DIREKTORAT PIDANA

> DJOKO SARWOKO, S.H. NIP.040017605